



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 68 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance);
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli, perlu disempurnakan kembali dengan memperhatikan Satuan Pembinaan dan Pengawasan;

- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA STAF AHLI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 3 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) yang meliputi :
 3. Bagian Umum
 - i. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
 - ii. Sub Bagian Rumah Tangga
 - iii. Sub Bagian Protokol dan Perlengkapan

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b (i dan iii) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - b. Bagian-Bagian
 - i. Bagian Risalah dan Persidangan
 1. Sub Bagian Risalah
 2. Sub Bagian Persidangan
 3. Sub Bagian Perundang-Undangan
 - iii. Bagian Umum
 1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Sub Bagian Perlengkapan
 3. Sub Bagian Perjalanan Dinas
 3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b (iv) ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - iv. Bagian Humas dan Protokol
 1. Sub Bagian Penjaringan Informasi dan Publikasi
 2. Sub Bagian Protokol dan Aspirasi
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan
 4. Diantara Bab V Pasal 10 dan Bab VI Pasal 11 disisipkan 1. (satu) Pasal yakni Pasal 10 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

10 A

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe dapat mengangkat Tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Legislasi Daerah dan atau Advokasi Hukum.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Tenaga ahli DPRD dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

5. Lampiran II dan III diubah dan ditambah sehingga dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 26 Juni 2009

BUPATI KONAWA,

T. T. D

H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Unaaha
Pada Tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH

T.T.D

M U S T A R I


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2009 NOMOR : 68

UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWA,



H. ARIF BADI, SH

NIP. 19590205 199303 1 002




———— Garis Komando
 - - - - - Garis Koordinasi
 ———— Garis Pertanggungjawaban

UNTUK SALINAN
 DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


 H. ARIF BADI, SH
 NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,
 T. T. D
 H. LUKMAN ABUNAWAS




UNTUK SALINAN
 DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,

H. Arif Badi SH
H. ARIF BADI SH
 NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,

T. T. D

H. LUKMAN ABUNAWAS



UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,
T. T. D
H. LUKMAN ABUNAWAS